



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS  
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA ASING  
DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



NARITA

Asa:  
NIM: 980710101115

Hadiah	Klass
Terima di: 02 AUG 2002	342.083
No. Induk: 1313	NAR
KLASIR/RE.YA.IND	t

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2002

S  
C-1


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS  
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA ASING  
DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI JEMBER**



**MOTTO**

Pengertian tanpa pengalaman adalah kosong. Pengalaman tanpa pengertian adalah buta.

(Emmanuel Kant)



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20


Bulan : Juni

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**


**KETUA**



**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H**

**NIP. 130 531 993**

**SEKRETARIS**




**WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.**

**NIP. 132 086 415**

**ANGGOTA PENGUJI**


1. **SAMSI KUSAIRI, S.H.**

**NIP. 130 261 653**



2. **EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 975 307**



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS  
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA ASING  
DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI JEMBER**

Oleh :

NARITA

NIM. 980710101115

Menyetujui


Pembimbing



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing



EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 131 975 307

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

8. Ibu Suhartatik, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan di Fakultas Hukum yang turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan ibu selaku pejabat dan karyawan di Kantor Imigrasi Kelas II Jember yang telah memberikan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam skripsi ini.
11. Adik-adikku tersayang, Yulius Ado, Yohanes Allen Septiano, dan Albertus Anes Setiawan yang memberikan perhatian dan kasih sayang dalam kebersamaan kita selama ini.
12. Sahabat-sahabatku tersayang, Lia, Evi, Ilva, Yeni, Rida, dan Agustin yang telah berbagi suka dan duka dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dan hiburan dalam berbagai acara dan suasana.
13. Sahabat-sahabat terkasih, Fitri, Nita, dan Agustinus, terima kasih atas semangat dan kebersamaan kita selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam PMKRI Sanctus Albertus Cabang Jember dan UKMK Katolik Universitas Jember, teruskan berjuang dan hidup dalam cinta kasih.
15. Teman-teman keluarga besar Angkatan '98 Fakultas Hukum seluruhnya.
16. Ketiga teman lamaku, Rindik, Sony, dan Rukayah, terima kasih atas pengalaman yang indah dan kebersamaan yang pernah kita lalui di masa lalu.
17. Rekan-rekan yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya tiada suatu karya tanpa dimulai dari usaha-usaha kecil. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pengembangan hukum dan kita semua. Amin.

Jember, Juni 2002

NARITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i.
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer.....	6
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.3.1 Studi Lapangan.....	7
1.5.3.2 Studi Literatur.....	7
1.5.4 Analisis Data.....	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN HUKUM

2.1 Fakta.....	8
----------------	---

2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Imigrasi.....	11
2.3.2 Pengertian Orang Asing di Indonesia.....	13
2.3.3 Pengertian Izin Keimigrasian Warga Negara Asing di Indonesia.....	15
2.3.4 Jangka Waktu Berlaku dan Berakhirnya Izin Keimigrasian.....	17
2.3.5 Pengertian Pengawasan Orang Asing .....	18
2.3.6 Pengertian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Proses Administrasi Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	22
3.2 Akibat Hukum yang Timbul Bagi Tenaga Kerja Asing Selama Tinggal Terbatas di Indonesia.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## RINGKASAN

Perkembangan masyarakat di saat sekarang ini semakin berkembang dengan cepat. Dunia dirasakan lebih dapat dijangkau oleh siapapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hal ini disebabkan adanya kecanggihan teknologi yang semakin canggih. Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dapat dilakukan dengan cepat. Lalu lintas seseorang melewati tapal batas suatu negara harus diatur dalam suatu peraturan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh suatu negara bersangkutan dengan orang asing yang masuk ke negaranya.

Perusahaan nasional yang berada di Indonesia dapat mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing dari luar negeri dengan syarat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penempatan dan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi dalam rangka untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dan dalam rangka Indonesianisasi.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk meninjau secara yuridis tentang proses administrasi keimigrasian izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi tenaga kerja asing yang bekerja selama berada di Indonesia.


Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu cara pembahasan yang menggambarkan data-data dan gambaran permasalahan yang diperoleh penulis kemudian diterapkan dalam teori dan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Dalam proses administrasi keimigrasian terhadap izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengajuan izin tinggal terbatas ini harus dilakukan oleh tenaga kerja asing yang bersangkutan atau sponsor atau kuasanya kepada Kantor Imigrasi dimana tenaga kerja asing itu bekerja dan bertempat tinggal sementara di Indonesia. Izin tinggal terbatas jika jangka berlakunya telah habis maka dapat diperpanjang lagi apabila tenaga kerja asing tersebut masih dibutuhkan tenaganya

bagi perusahaan yang mempekerjakannya. Pengajuan perpanjangan ini juga harus melalui suatu proses administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pengajuan pemberian maupun perpanjangan izin tinggal terbatas tersebut belum memenuhi persyaratan yang ada maka diberikan penangguhan atau gugurnya izin tinggal terbatas.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi (kewenangan) suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di wilayah negaranya yaitu Indonesia. Tenaga kerja asing mempunyai akibat hukum yang timbul selama bekerja dan berada di Indonesia. Akibat hukum tersebut adalah berupa hak dan kewajiban yang sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai orang asing di Indonesia. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut maka tenaga kerja asing yang bersangkutan akan dikenakan tindakan keimigrasian sesuai dengan perbuatannya yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kantor Imigrasi diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap setiap orang asing yang mengurus izin keimigrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini harus ada koordinasi yang harmonis antara pihak yang terkait dalam hubungannya pengajuan izin keimigrasian, sehingga dapat dilaksanakannya suatu pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan derap pembangunan dan laju perekonomian bangsa Indonesia serta masyarakat dunia pada umumnya, dunia persaingan pasar bebas akan terus dan semakin berkembang. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan jarak dan batas negara semakin transparan. Kemudahan-kemudahan memasuki suatu negara merupakan suatu nuansa tersendiri bagi mobilisasi manusia untuk mendapatkan, memperoleh, dan mengharapkan sesuatu dari negara yang dituju. Tidak sedikit negara yang menyadari adanya potensi negaranya untuk dijual pada khalayak manusia dari berbagai belahan bumi, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung dalam mengembangkan industrinya (Sjahriful, 1992:3)

Menurut Mulyanto (1997:1) bahwa dunia persaingan pasar bebas berkembang seiring dengan berkembangnya manusia itu sendiri. Dahulu sebelum ada pesawat udara, manusia memasuki wilayah negara lain melalui pelabuhan atau tapal batas negara. Kini dengan adanya teknologi yang canggih manusia dapat menyeberang ke negara lain seperti melakukan perjalanan ke luar kota saja, pagi ini di Jakarta nanti sore di Australia dan besok paginya di Filipina. Begitu mudahnya manusia pindah, dalam pengertian dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan melewati tapal batas suatu negara. Semua ini akan menjadi berantakan jika tidak dibatasi oleh suatu aturan-aturan yang harus ditaati setiap orang yang akan bepergian ke luar negeri. Untuk itu peraturan mengenai Imigrasi di tiap negara kurang lebih sama. Kalaupun ada perbedaan hanya sebagian kecil, dan hal ini dikarenakan oleh kondisi tertentu dari negara yang bersangkutan.

Seperti diketahui, apabila seseorang memasuki wilayah negara lain untuk berbagai keperluan dan tujuan, ia harus dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah. Apabila tidak melengkapi semua dokumen, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan akan ditolak untuk dapat masuk serta dikembalikan ke negaranya sendiri. Wisatawan dan ekspatriat (seseorang yang bekerja di negara

lain karena memperoleh izin), yang mendarat di lapangan udara negara yang dituju sebelum keluar dari bandara harus melewati pemeriksaan-pemeriksaan dokumen.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Indonesia. Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus masuk ke wilayah Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Penjelasan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kasatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang diijinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu –seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945- untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan “*selective policy*”, akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Bagi Warga Negara Indonesia dapat juga atau berhak melakukan perjalanan keluar negeri. Namun dengan demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar negeri dan ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya

dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus seperti mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain.

Dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 juga dijelaskan tentang aspek pelayanan keimigrasian yang mengandung makna untuk melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar negeri. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pembebasan visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan penerapan prinsip resiprositas yang memungkinkan Warga Negara Indonesia menikmati kemudahan yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahandari Indonesia.

Menurut Sjahriful (1992:3) dijelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Adanya pemasukan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing pendatang. Namun demikian penggunaan tenaga kerja warga negara asing perlu dibatasi.

Sehubungan dengan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tersebut, maka dikemukakan dasar pertimbangan diadakannya pembatasan tersebut yaitu :

- a. untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan yaitu perluasan kesempatan kerja
- b. supaya tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebanyak mungkin didayagunakan dalam proyek-proyek pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Menurut Benggolo (1995:144) pembatasan-pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dalam rangka

“Indonesianisasi”, ialah usaha pemerintah untuk menyediakan dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan tenaga kerja asing. Meng-Indonesianisasikan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing sudah dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing. Namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan kekurangan biaya dan kurangnya persiapan-persiapan teknis seperti belum ada program latihan yang menyeluruh.

Masalah pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing khususnya tenaga asing pemegang visa (pendatang baru dari luar negeri) mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan berbagai masalah seperti : kepentingan pembangunan, keimigrasian, keamanan, dan lain-lain, maka dalam kaitan pemberian izin tersebut keharusan adanya koordinasi yang harmonis di antara instansi-instansi yang terkait sangat diperlukan.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan mengenai pengurusan permohonan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, dan menyederhanakan prosedur permohonan izin tenaga kerja asing tersebut dalam rangka menciptakan adanya iklim yang dapat mendorong penanaman modal asing dan di dalam negeri. Salah satu masalah yang selama ini sering diisukan adalah menyangkut dengan belum memuaskannya cara pelayanan dan masih berbelit-belitnya prosedur proses perizinan penggunaan tenaga kerja asing tersebut.

Proses administrasi untuk memperoleh izin tinggal oleh tenaga kerja asing memang sangat diperlukan agar dapat melaksanakan izin kerjanya dengan baik selama berada di Indonesia. Untuk itulah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan mengambil judul penulisan “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI JEMBER”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada penulisan skripsi ini, maka diuraikan tentang batasan ruang lingkup dari materi skripsi yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi dan menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang akan dibahas sehingga tercapai tujuan dari penulisan skripsi ini. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai proses administrasi keimigrasian izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Indonesia, dan akibat hukum yang timbul bagi tenaga kerja asing selama tinggal di Indonesia. Guna mendukung penulisan ini, dilakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Jember untuk membatasi dari permasalahan yang penulis akan bahas pada bab-bab selanjutnya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas sesuai dengan judul adalah :

1. bagaimana proses administrasi keimigrasian izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember?
2. bagaimana akibat hukum yang timbul bagi tenaga kerja asing selama tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1.4.1 Tujuan Umum

1. untuk kelengkapan akademis yang diajukan guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. untuk sumbangasih yang berupa buah pemikiran dari penulisan sebagai pelengkap referensi sekaligus sebagai penambah khasanah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan proses administrasi keimigrasian

tentang izin tinggal terbatas warga negara asing tenaga asing di Indonesia.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. untuk mengkaji proses administrasi keimigrasian tentang izin tinggal terbatas warga negara asing sebagai tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember;
2. untuk mengkaji akibat hukum yang timbul bagi tenaga kerja asing selama tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode tertentu dengan tujuan fenomena tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk mendapat hasil penelitian yang optimal dan memenuhi validitas keilmiah suatu penulisan skripsi. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990:52).

##### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data adalah yang memberikan data berkenaan dengan penulisan skripsi ini supaya dapat menerangkan suatu permasalahan yang obyektif. Di dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

###### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Adalah merupakan data yang tidak tertulis yaitu yang diperoleh langsung melalui wawancara dari pejabat yang berwenang dalam memberikan keterangan yang diperlukan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan Bapak Kepala dan staff Kantor Imigrasi Jember.

### 1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang merupakan data yang tertulis yang terdiri atas :

- a. peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi
- b. literatur-literatur yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penulisan skripsi
- c. sumber data yang lain yang berhubungan dengan materi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data agar penulisan skripsi ini mengandung kebenaran ilmiah, yaitu dengan cara :

#### 1.5.3.1 Studi Lapangan


Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang valid dari pihak terkait (Soemitro, 1990:98). Dalam skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah terhadap kepala dan pegawai Kantor Imigrasi Jember.

#### 1.5.3.2 Studi Literatur

Studi literatur ini digunakan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990:98). Studi literatur yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan buku literatur yang berhubungan dengan skripsi.

### 1.5.4 Analisis Data

Dengan adanya data-data dan permasalahan yang akan dibahas maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu : setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi literatur atau kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada dan dituangkan dalam uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Selain itu kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran metode deduktif yaitu : suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang umum untuk menuju pada pembahasan masalah yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990:98).



## BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah fakta yang penulis temukan pada Kantor Imigrasi Jember. Fakta ini dapat menjadi landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penulisan ini.

Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, khususnya dalam wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, diharuskan mengurus izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Jember. Dalam hal ini penulis akan memberikan data tentang tenaga kerja asing pemegang izin tinggal terbatas, yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Jember.

No	NAMA	J/K	KEBANGSAAN	SPONSOR
1.	Aberto Fonga	L	Italia	PT. Zenith Italindo, Banyuwangi.
2.	Arnei B. Talidong	L	Filipina	CV Neptune Marine PR, Banyuwangi.
3.	Beng Chiang	L	Malaysia	PT Harapan Benderang, Banyuwangi.
4.	Chiang Chi Chao	L	Taiwan	PT. Artha Laut Jaya, Situbondo.
5.	David E. Newton	L	Amerika	Universitas Jember
6.	Elizabeth A. Brown	P	Amerika	Universitas Jember
7.	Goh Loo Ann	L	Singapura	PT. Windu Blambangan, Banyuwangi.
8.	Hong Ma Cheng	L	Taiwan	PT. Tiko Windu Kusuma, Situbondo.
9.	Hunziker Heinz	L	Switzerland	PTP. Nusantara X, Jember.
10.	Jorg Jepsen	L	Jerman	PT Warisan Eurindo, Banyuwangi.
11.	Jurg Brunner	L	Switzerland	PTP. Nusantara X, Jember.
12.	Keiji Matsunobu	L	Jepang	CV Kenanga Cipta U, Situbondo.
13.	Pak Wing Chuen	L	Hongkong	PT. Sarifeed Indojoya, Banyuwangi.
14.	Shiaishi Eiji	L	Jepang	PT. Kayu Selasihan I, Bondowoso.
15.	Thawin Chadee	P	Thailand	PT. Warisan Eurindo, Banyuwangi.

Sumber: Kantor Imigrasi Jember (Periode Januari 1997- Desember 2000)

Para tenaga kerja asing di atas tidak semuanya melanggar izin keimigrasian. Pada kenyataannya ada beberapa tenaga kerja asing yang melanggar izin keimigrasian khususnya izin tinggal terbatas. Pada fakta ini, penulis mengambil contoh kasus pada tenaga kerja asing PTP. Nusantara X Jember, yaitu Jurg Brunner yang melanggar izin tinggal terbatasnya.

Pada bulan Desember 1996 Bapak Soeroso selaku Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Bobbin yang terletak di Desa Candijati Jelbuk Jember, mengajukan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing kepada Departemen Tenaga Kerja RI di Jakarta. Kemudian Departemen Tenaga Kerja RI di Jakarta mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi RI di Jakarta perihal rekomendasi permohonan visa yang sesuai dengan maksud kerja.

Setelah Jurg Brunner tiba di Indonesia maka ia harus memproses permohonan kartu izin tinggal terbatas yang diwakilkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Bobbin di Jember, kepada Kantor Imigrasi Kelas II Jember. Kemudian berdasarkan surat No. W10.F.04.IZ.01.05-384 tanggal 27 Maret 1997 dari Kantor Imigrasi Kelas II Jember kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Up. Koordinator Urusan Keimigrasian di Surabaya yang menjelaskan tentang pemberian Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atas nama Jurg Brunner yang bekerja sebagai Teknisi Mesin Bobbin. KITAS ini dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1997 dan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 1998.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

- a. Pasal 1 ayat (1) Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 1 ayat (6) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 1 ayat (7) Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

d. Pasal 24

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :

- a. Izin Singgah
- b. Izin Kunjungan
- c. Izin Tinggal Terbatas
- d. Izin Tinggal Tetap

e. Pasal 25 ayat (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

## **2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.**

a. Pasal 1 huruf (c) Majikan ialah setiap orang atau badan hukum, yang mempekerjakan orang lain, atau jika majikan berkedudukan di luar Indonesia wakilnya yang sah atau yang menurut kenyataan bertindak sebagai wakilnya, yang berkedudukan di Indonesia.

b. Pasal 2 ayat (1) Majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa izin tertulis dari menteri.

c. Pasal 3 ayat (2) Izin diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat yang penting dalam segala lapangan masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pendidikan dan rencana pembangunan yang konkrit.

- d. Pasal 3 ayat (4) Izin tersebut dapat diberikan untuk satu untuk satu atau beberapa orang yang akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan atau untuk jabatan-jabatan tertentu.

### **3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang**

Pasal 2 ayat (1) Pengusaha dan perusahaan tersebut pada pasal 1 ayat (3)

Keputusan Presiden ini wajib mengadakan program pendidikan dan latihan dengan tujuan agar supaya tenaga-tenaga kerja warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendetang dalam waktu yang ditentukan.

### **4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1984 Tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.**

Pasal 1 : Pemohon izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam peraturan ini adalah :

- a. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- b. Perusahaan swasta nasional yang didirikan bukan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Imigrasi**

Menurut pengertian sehari-hari, imigrasi selalu diidentikkan dengan perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya terutama ke luar negeri. Istilah mengenai imigrasi adalah terjemahan dari Bahasa Belanda Immigratie, yang berasal dari bahasa latin Immigratio. Kata Immigratie terdiri dari

2 suku kata yaitu Im ialah dalam dan migrasi ialah pindah, datang, masuk dan boyong. Maka secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang dari suatu negeri atau negara asing yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap.

Menurut Arif (1997:1) istilah imigrasi yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam penyelenggaraan administrasi di bidang pelayanan dan pengawasan, berasal dari kata Migrasi yang berarti perpindahan makhluk baik manusia ataupun makhluk lainnya seperti hewan dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut Moelyono (1998:326) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia(1989:42) , imigrasi yaitu suatu pola perpindahan masuk ke suatu negara dengan maksud untuk menetap. Orang yang pindah dari negaranya memasuki negara lain untuk menetap disebut imigran. Sebaliknya pola perpindahan keluar dari suatu negara untuk menetap di negara lain disebut emigrasi. Perpindahan antar negara disebabkan oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan keagamaan. Di samping itu, perpindahan dari suatu negara ke negara lain dapat pula semata-mata didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Seperti pola migrasi lainnya, proses imigrasi memerlukan tahap penyesuaian atau adaptasi antara orang yang datang ke suatu negara dan penduduk setempat yang sudah lebih dahulu ada.

Dalam hal ini Kantor Imigrasi mempunyai fungsi yang dikenal dengan tri fungsi yaitu :

- a. pelayanan yaitu memberikan pelayanan jasa keimigrasian kepada penduduk Indonesia baik WNI maupun WNA
- b. penegakan hukum yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang keimigrasian
- c. keamanan yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Keimigrasian di Indonesia menganut asas :

- a. asas Prosperity maksudnya orang asing yang masuk ke Indonesia dilihat dari kesejahteraan baik materiil maupun spirituil.
- b. asas Security maksudnya orang asing yang masuk ke Indonesia dilihat apakah yang bersangkutan membahayakan bagi negara Indonesia atau tidak seperti terlibat perdagangan obat-obatan terlarang atau buronan.

Menurut pasal 1 (ayat 1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menjelaskan arti dari keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

### 2.3.2 Pengertian Orang Asing di Indonesia

Istilah orang asing adalah orang yang dianggap asing dalam suatu lingkungan orang-orang yang sudah ada dan sudah saling mengenal. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar bahwa dalam suatu kelompok orang dalam suatu masyarakat, tiba-tiba terdapat seorang yang dirasakan asing diantara orang-orang dalam kelompok tersebut. Orang yang dianggap asing itu, mungkin orang yang kebetulan singgah, atau orang yang baru pindah dari tempat lain dan baru menjadi anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini orang asing dimaksud adalah orang yang baru dikenal, belum tentu ia orang yang berkebangsaan lain dengan orang-orang dari kelompok tersebut.

Sedangkan orang asing yang dibahas adalah orang asing dalam pengertian keimigrasian yaitu orang yang bukan warga negara suatu negara dan berada di negara tersebut. Kedudukan orang asing di suatu negara dibedakan dengan warga negara dari negara tersebut.

Menurut Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, dijelaskan tentang pembagian penduduk Indonesia yaitu :

- a. warganegara ialah setiap orang yang menurut undang-undang Kewarganegaraan adalah termasuk warganegara.
- b. orang asing ialah orang yang bukan warganegara.

Menurut Arif (1997:35), orang asing yang bukan warga negara, dapat dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu :

1. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan atau kebangsaannya dapat dibedakan antara lain :
  - a. orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warga negaranya yang kini sedang berada di negara lain.
  - b. orang asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di negara asalnya. Kemungkinan terjadi bahwa yang bersangkutan semula adalah warga negara dari negara asalnya, kemudian ia mendapatkan kewarganegaraan dari suatu negara lain dan kini sedang berkunjung ke negara asalnya, maka secara hukum yang bersangkutan diperlakukan sebagai orang asing, meskipun ia datang ke negara asalnya.
  - c. orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara tertentu atau negara asalnya tidak mengakui sebagai warga negaranya. Orang yang demikian disebut sebagai orang asing tanpa kewarganegaraan (stateless).
2. Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu negara, orang asing yang berada di negara tersebut terdiri dari :
  - a. orang asing penduduk yaitu orang asing yang tinggal menetap di suatu negara lain dengan hak-hak tertentu.
  - b. orang asing bukan penduduk yaitu orang asing yang berada di suatu negara untuk waktu terbatas, seperti untuk pariwisata, kunjungan, usaha, sosial budaya dan lain-lain yang keberadaannya bersifat sementara.
3. Ditinjau dari aspek keabsahan keberadaannya, orang asing yang berada di suatu negara dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan :
  - a. orang asing legal, ialah orang asing yang keberadaannya dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaan (izin keimigrasian) yang sah dan masih berlaku.

- b. orang asing gelap atau illegal yaitu orang asing yang keberadaannya tidak dilindungi oleh dokumen atau izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku.

Orang asing yang berada di suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. melarikan dari negaranya karena alasan politik
- b. mencari kehidupan yang lebih baik dari kehidupan di negaranya sendiri sebagai pengungsi
- c. mengunjungi keluarga atau kenalannya
- d. menjalankan usaha di luar negaranya
- e. melakukan perjalanan wisata
- f. melaksanakan tugas dari negaranya atau perusahaannya
- g. melakukan tugas-tugas yang tidak jelas dan terselubung.

### **2.3.3 Pengertian Izin Keimigrasian Warga Negara Asing di Indonesia.**

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku (Pasal 24 angka 1 UU No. 9 Th 1992 tentang Keimigrasian). Izin keimigrasian diberikan kepada orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan serta tidak membahayakan bagi ketertiban umum dan keamanan nasional.

Menurut Mulyanto (1997:37), izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

#### **1. Izin Singgah**

Izin singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain (Pasal 25 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1992). Pemberian izin singgah ini diberikan oleh pihak instansi yang berwenang yaitu Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan yang diberikan kepada orang asing pemegang visa singgah untuk keperluan :

- a. meneruskan perjalanan ke negara lain atau negara asal.
- b. bergabung dengan alat angkut yang akan meneruskan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

Selain pada keperluan di atas, ijin singgah juga diberikan kepada orang asing pemegang visa singgah saat kedatangan dalam hal :

- a. kerusakan yang serius pada alat angkut.
- b. cuaca yang sangat buruk.
- c. sakit dan sebab-sebab lain di luar kemampuan orang asing yang bersangkutan.

### 3. Izin Kunjungan.

Izin kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau untuk kepentingan bisnis atau usaha (Mulyanto, 1997:37). Izin kunjungan diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sekaligus dengan izin masuknya oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Izin kunjungan akan berakhir, jika orang asing yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia atas keinginan sendiri atau terkena tindakan keimigrasian.

### 3. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas (Pasal 25 ayat 3 UU No. 9 Tahun 1992). Izin tinggal terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada :

- a. orang asing pemegang visa tinggal terbatas yang telah mendapatkan izin masuk ke wilayah Indonesia.
- b. anak asing yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua asing pemegang izin tinggal terbatas.
- c. anak asing yang lahir di Indonesia dari ibu WNI dan ayahnya orang asing tidak tinggal di Indonesia.
- d. orang asing yang memperoleh keputusan alih status izin keimigrasian.

### 4. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia (Pasal 25 ayat 4 UU No. 9 Tahun 1992). Izin tinggal tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada :

- a. anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua asing yang ayahnya pemegang izin tinggal tetap.
- b. orang asing yang memperoleh keputusan alih status izin keimigrasian.

#### **2.3.4 Jangka Waktu Berlaku dan Berakhirnya Izin Keimigrasian**

Setiap orang berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun jika ingin bepergian ke luar negara, tidak dapat melakukannya begitu saja. Ada beberapa kebutuhan yang harus dipersiapkan agar tidak mengalami masalah pada saat tiba di negara lain. Peraturan dan syarat-syarat yang berlaku di negara lain harus diketahui agar dapat keluar dan masuk dari suatu negara. Demikian halnya dengan orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia, maka ia juga harus mengetahui peraturan dan syarat-syaratnya yang berlaku supaya bisa masuk ke wilayah negara Indonesia.

Sebelumnya telah dijelaskan tentang izin keimigrasian WNA yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Maka disini akan dijelaskan tentang jangka waktu berlaku dan berakhirnya masing-masing dari izin keimigrasian tersebut yaitu :

##### **1. Izin Singgah**

Izin singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah negara Indonesia paling lama 14 hari dihitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Indonesia (Pasal 24 PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin masuk, dan Surat Keimigrasian). Kemudian dalam hal jangka waktu 14 hari telah terlampaui, orang asing pemegang izin singgah belum dapat melanjutkan perjalanan karena suatu keadaan memaksa di luar kemampuannya, maka dapat diberikannya batas waktu izin untuk tetap singgah oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan setiap kali pemberian paling lama 14 hari dihitung sejak tanggal berakhirnya izin singgah sampai paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal diberikannya izin masuk.

##### **2. Izin Kunjungan**

Izin kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke wilayah negara Indonesia untuk jangka waktu 60 hari dihitung sejak tanggal diberikannya

izin masuk ke wilayah negara Indonesia. Izin kunjungan tersebut dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari. Namun dalam hal izin kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu 60 hari dan tidak dapat diperpanjang.

### 3. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut (Pasal 37 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1994). Setiap kali perpanjangan izin tinggal terbatas tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Permintaan izin tinggal terbatas bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas diajukan paling lambat dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal pemberian izin masuk.

### 4. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya izin tersebut(Pasal 38 ayat 1 PP No.32 Tahun 1994). Izin tersebut dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah negara Indonesia.

## 2.3.5 Pengertian Pengawasan Orang Asing.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Arif (1997:105) bahwa pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya.

Menurut pasal 38 Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa pengawasan orang asing di Indonesia meliputi :

- a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
- b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan itu masih menurut pendapat Arif (1997:107) bahwa pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika pada pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi akan menolak memberikan izin masuk dan memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya. Selain itu kepada penanggung jawab alat angkut diperintahkan untuk membawa kembali orang asing tersebut ke negara asalnya atau ke tempat pemberangkatan terakhir dengan alat angkutnya yang membawanya ke wilayah Indonesia. Terhadap orang asing yang akan meninggalkan wilayah Indonesia, jika didapati adanya penyimpangan atau pelanggaran pada pemeriksaan imigrasi, maka keberangkatannya dapat dibatalkan dan akan diproses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan cara diberikan izin keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi, baik yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi.

### **2.3.6 Pengertian Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia masih sangat dibutuhkan, walaupun penggunaannya masih sangat dibatasi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pokok pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tenaga kerja asing pendatang. Selain itu juga supaya tidak terlepas dalam rangka “Indonesianisasi” dan pelaksanaan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Menurut pendapat Syarif (1996:2) bahwa Indonesianisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membatasi mempekerjakan tenaga asing di Indonesia dalam rangka untuk menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi WNI dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja. Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk WNI. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran tenaga kerja asing yang akan diperkerjakan di Indonesia dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Selain itu masih menurut Syarif (1996:6), dalam dunia tenaga kerja asing, ada beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu tentang :

#### 1. Orang Asing

- a. Orang asing pendatang ialah mereka yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa.
- b. Orang asing pen tetap ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing domestik.

#### 2. Pekerjaan

Adalah suatu tindakan yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan itu sendiri maupun oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu.

#### 3. Majikan atau Pengusaha

Ialah setiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain, atau jika majikan berkedudukan di luar Indonesia wakilnya yang sah atau yang menurut kenyataan bertindak sebagai wakilnya, yang berkedudukan di Indonesia. Termasuk majikan ialah : pengusaha, instansi-instansi pemerintah dan badan-badan usaha lainnya.

#### 4. Izin Kerja


Yaitu izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada majikan atau perusahaan tertentu untuk mempekerjakan tenaga asing di Indonesia dengan menerima upah selama waktu tertentu.

5. Visa

Visa untuk Indonesia adalah suatu izin yang diberikan kepada pemegangnya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia. Visa tidak berlaku lagi apabila saat tiba di Indonesia lewat waktu yang ditentukan dalam visa tersebut. Dimilikinya visa tidak merupakan jaminan mutlak, bahwa akan diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia,

6. Pemohon Izin

Adalah majikan/pengusaha/instansi pemerintah dan badan usaha lainnya. Majikan/pengusaha yang ingin mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing maka harus melakukan suatu persyaratan-persyaratan tertentu dalam suatu proses administrasi mengenai tata cara permohonan izin tersebut.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Administrasi Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja

##### Asing di Indonesia Khususnya di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Jember

Suatu perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta, yang memerlukan tenaga kerja asing untuk suatu tujuan tertentu yaitu masih belum tersedianya tenaga kerja WNI yang mampu menduduki jabatan yang dimaksud. Pengusaha/majikan yang ingin mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus melewati beberapa persyaratan sebagai proses administrasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada bab sebelumnya yaitu pada landasan teori telah dijelaskan tentang pengertian izin keimigrasian yaitu izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dalam hal tenaga kerja asing memang memerlukan izin tinggal terbatas karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk tinggal di Indonesia menurut kontrak kerja dengan pengusaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang proses administrasi keimigrasian untuk mendapatkan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing selama berada di Indonesia. Izin tinggal terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas yang telah mendapatkan izin masuk.

Proses administrasi dalam pangajuan permohonan Izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing meliputi :

##### a. Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Menurut Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi No.F 309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian, dijelaskan bahwa pemberian izin tinggal terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah tenaga kerja asing yang

bersangkutan dan atau sponsornya melaporkan kedatangannya tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam izin masuknya serta mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan dengan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor.
2. riwayat hidup, pekerjaan dan pendidikan orang asing yang bersangkutan.
3. fotocopy serta aslinya dari paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku.
4. pas foto berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.
5. membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing, melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan rekomendasi dari instansi teknis yang terkait yang sah dan berlaku.

Izin tinggal terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), berbentuk segi empat ukuran 7x10 cm, pada bagian tengah terdapat lambang Imigrasi warna kuning. KITAS tersebut pada halaman depan atas terdapat tulisan nama kartu dengan huruf cetak "KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) / LIMITED STAY PERMIT CARD" dan di atasnya tertulis inisial "DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI".

Bagi Tenaga Kerja Asing yang masih menjadi tenaga ahli pada majikan atau sponsor yang bersangkutan, dan jangka waktu izin tinggal terbatas tersebut hampir berakhir. Maka izin tinggal terbatas tersebut dapat diperpanjang lagi paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal berakhir izin tinggal terbatas sebelumnya.

#### b. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Perpanjangan izin tinggal terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhir izin tinggal terbatas sebelumnya.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-309. IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian; dijelaskan bahwa perpanjangan izin tinggal terbatas diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan ketentuan :

1. perpanjangan izin tinggal terbatas yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
2. perpanjangan izin tinggal terbatas yang ketiga sampai dengan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

Permintaan perpanjangan izin tinggal terbatas diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhir izin tinggal terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi serta menandatangani formulir yang telah ditentukan dan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor.
2. fotocopy dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan KITAS tenaga kerja asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku.
3. pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 lembar.
4. tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja asing yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia dan atau tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
5. membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. bagi tenaga kerja ahli asing melampirkan rekomendasi perpanjangan izin kerja dari instansi yang berwenang.

Perpanjangan izin tinggal terbatas dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan menerbitkan KITAS yang baru sebagai pengganti KITAS yang lama dengan mengisi kode angka Romawi II untuk perpanjangan pertama, angka Romawi III untuk perpanjangan yang kedua dan seterusnya hingga untuk yang kelima dengan angka Romawi VI sebagai perpanjangan yang terakhir pada kolom kode pemberian yang terdapat di sudut kiri atas halaman depan dan tidak dapat diperpanjang lagi serta tenaga kerja asing yang bersangkutan diharuskan meninggalkan Indonesia.

Perpanjangan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing pemegang surat perjalanan bukan paspor kebangsaan dan atau warga negara dari negara-negara yang dikategorikan rawan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.

c. Penolakan Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, dijelaskan bahwa penolakan pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas juga dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan tidak memberikan izin tinggal terbatas kepada tenaga kerja asing yang bersangkutan, karena hal-hal berikut :

1. tidak dapat memenuhi persyaratan
2. termasuk dalam daftar penangkalan
3. mendapat keputusan penolakan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau dari Direktur Jenderal Imigrasi
4. tidak dapat membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan

Penolakan pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas dicatat dalam formulir dan Surat Perjalanan disertai alasan penolakan serta diberitahukan kepada tenaga kerja asing yang bersangkutan dan atau sponsor atau kuasanya.

Khusus pada penolakan perpanjangan izin tinggal terbatas, maka Kepala Kantor Imigrasi mengambil langkah-langkah :

1. memberikan surat keterangan penolakan.
2. mencabut KITAS dan Buku Pendaftaran Orang Asing atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan.
3. menerakan cap pencabutan dan memberikan catatan batas akhir tanggal untuk meninggalkan Indonesia pada Surat Perjalanan tenaga kerja asing yang bersangkutan.

Penolakan pemberian dan perpanjangan izin tinggal terbatas harus segera diajukan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai dengan data lengkap, alasan penolakan dan saran tindak lanjut guna memperoleh keputusan untuk dapat mengeluarkan tenaga kerja asing yang bersangkutan dari Indonesia.

Sambil menunggu keputusan, Kepala Kantor Imigrasi tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing yang bersangkutan atas jaminan dan tanggungan sponsor atau kuasanya.

#### d. Penangguhan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.

Penangguhan perpanjangan izin tinggal terbatas dapat diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai legalisasi terhadap keberadaan tenaga kerja asing yang bersangkutan selama menunggu keputusan atau persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan atau Direktur Jenderal Imigrasi atau menunggu kelengkapan persyaratan khusus dari instansi yang berwenang.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No.F309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian, bahwa penangguhan perpanjangan izin tinggal terbatas disampaikan kepada tenaga kerja asing yang bersangkutan, dan atau sponsor atau kuasanya secara tertulis berupa surat keterangan penangguhan, karena hal-hal sebagai berikut :

1. menunggu persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dengan masa penangguhan paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal berakhir izin tinggal terbatas.
2. menunggu persetujuan perpanjangan dari Direktur Jenderal Imigrasi dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal berakhir izin tinggal terbatas.
3. menunggu kelengkapan persyaratan khusus yang harus diperoleh dari instansi terkait yang berwenang dengan masa penangguhan paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal berakhir izin tinggal terbatas.

e. Gugurnya Izin Tinggal Tterbatas.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal Imigrasi No.F309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian, dijelaskan bahwa izin tinggal terbatas dapat gugur dalam hal yang bersangkutan :

1. mendapatkan keputusan alih status menjadi izin tinggal tetap.
2. melepaskan hak izin tinggal terbatas atas kemauan sendiri.
3. berada di luar wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin masuk kembali.
4. dikenakan tindakan keimigrasian.

Pada fakta yang ada dijelaskan bahwa Jurg Brunner adalah tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Bobbin di Desa Candijati Jelbuk Jember, yang merupakan wilayah hukum atau kewenangan Kantor Imigrasi Jember. Oleh sebab itu pengajuan permohonan izin tinggal terbatas diajukan di Kantor Imigrasi Jember dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses administrasi pengajuan permohonan izin tinggal terbatas atas nama Jurg Brunner tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Pertama

Pihak sponsor, dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Bobbin mengajukan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada Departemen Tenaga Kerja di Jakarta. Setelah itu dikeluarkannya surat dari Departemen Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta perihal rekomendasi permohonan visa yang sesuai dengan maksud kerja.

b. Tahap Kedua

Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta memberikan visa tinggal terbatas kepada Jurg Brunner melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dimana Jurg Brunner bertempat tinggal.

c. Tahap Ketiga

Setelah Jurg Brunner tiba di Indonesia, ia diperiksa tentang kelengkapan dokumen keimigrasiannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian ia harus memproses permohonan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Jember.

d. Tahap Keempat

Jurg Brunner datang ke Kantor Imigrasi Jember untuk mengurus pengajuan permohonan izin tinggal terbatas dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada 2 hari berikutnya setelah pengajuan tersebut Kantor Imigrasi Jember mengeluarkan KITAS atas nama Jurg Brunner dengan jangka waktu 1 tahun.

Dengan demikian setelah Jurg Brunner memiliki KITAS maka ia dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerjanya. Namun setelah beberapa bulan, masa berlaku izin tinggal terbatas Jurg Brunner telah habis dan belum diperpanjang lagi. Dalam hal ini terjadi pelanggaran keimigrasian sehingga Kepala Kantor Imigrasi Jember memanggil Jurg Brunner dan kuasanya untuk diwawancarai dan diperiksa sebab-sebab keterlambatan pengurusan izin tinggal terbatas tersebut, sehingga pengajuan permohonan perpanjangan KITAS ini mengalami penangguhan karena adanya keterlambatan pengurusan izin tinggal terbatas yang melampaui batas tinggal selama 45 hari.

### 3.2 Akibat Hukum yang Timbul Bagi Tenaga Kerja Asing Selama Tinggal Terbatas di Indonesia Khususnya di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Jember

Setiap negara mempunyai yurisdiksi (kewenangan) untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara yang berada di Indonesia baik WNI maupun WNA. Maka dalam hal ini dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang warga negara yang tinggal di wilayah negara Indonesia. Berkaitan dengan yurisdiksi negara Indonesia tersebut maka tenaga kerja asing sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga tenaga kerja asing juga mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan akibat hukum yang timbul bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

- a. Hak tenaga kerja asing selama tinggal di Indonesia, antara lain :
  - 1).mendapatkan izin keimigrasian yang sesuai dengan visanya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
  - 2). mendapatkan izin masuk kembali jika keluar dari Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - 3). mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontrak kerjanya;
  - 4). mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan.
- b. Kewajiban tenaga kerja asing selama tinggal di Indonesia, antara lain :
  - 1). memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pihak yang berwenang tentang data riwayat hidupnya, keluarganya, alamat, maupun perubahan-perubahan identitas yang terjadi;
  - 2). melaporkan diri jika habis masa berlakunya izin keimigrasiannya;
  - 3). melaporkan diri ke Kepolisian sebagai bukti Surat Tanda Melapor Diri;
  - 4). membayar pajak yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku;
  - 5). melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan izin dan kontrak kerja;
  - 6). mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi tenaga kerja asing sebagai akibat hukum yang timbul selama tinggal atau berada di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember antara lain :

a. Kepemilikan Izin Keimigrasian

Tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam pemeriksaan imigrasi, pejabat imigrasi yang berwenang akan memeriksa paspor dan persyaratan-persyaratan lainnya seperti visa dan identitas lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan untuk masuk di wilayah Indonesia. Jika dari hasil pemeriksaan, tenaga kerja asing tersebut telah memenuhi segala persyaratan, maka oleh pejabat imigrasi yang bertugas diberikan izin masuk.

Pemberian izin keimigrasian bagi tenaga kerja asing di wilayah Karisidenan Besuki merupakan tugas dari Kantor Imigrasi Jember yang diatur sesuai dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Menurut fakta yang terjadi bahwa Jurg Brunner telah mematuhi peraturan yang ada yaitu mulai kedatangannya dan pengajuan permohonan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Jember. Hal ini dilakukan karena merupakan kewajiban sebagai akibat hukum selama tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember.

b. Pendaftaran Tenaga Kerja Asing.

Setiap tenaga kerja asing yang telah diberikan izin keimigrasian, perlu diketahui keberadaannya selama yang bersangkutan berada di wilayah kewenangan Kantor Imigrasi Jember. Pendaftaran tenaga kerja asing ditujukan bagi tenaga kerja asing yang kedatangannya di wilayah Karisidenan Besuki dengan izin kunjungan lebih dari 90 hari, yang terdiri dari :

1. tenaga kerja asing yang diberikan izin kunjungan lebih dari 90 hari sejak kedatangannya atau setelah mendapat perpanjangan izin kunjungannya yang melebihi 90 hari.
2. tenaga kerja asing yang diberikan izin tinggal terbatas.
4. tenaga kerja asing yang diberikan izin tinggal tetap.

Identitas tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dapat diketahui melalui pendaftaran tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Jember. Identitas yang dapat diketahui meliputi saat kedatangannya, izin keimigrasian yang dimilikinya, status sipilnya, keluarganya, pekerjaannya baik di negaranya atau selama berada di Indonesia, sponsor yang menjaminkannya serta data-data lain mengenai tenaga kerja asing tersebut.

Apabila ada perubahan terhadap data-data yang telah diisi dalam pendaftaran tersebut, maka tenaga kerja asing tersebut diwajibkan melapor kepada Kantor Imigrasi Jember dalam waktu 14 hari. Kewajiban melakukan pendaftaran tenaga kerja asing tidak diperlakukan terhadap tenaga kerja asing yang berada di wilayah kewenangan Kantor Imigrasi Jember dalam rangka tugas diplomatik.

Menurut Arif (1997:110) bahwa pendaftaran terhadap tenaga kerja asing dimaksudkan untuk :

1. kepentingan tenaga kerja asing yang bersangkutan yaitu apabila terjadi hal-hal yang menyangkut tenaga kerja asing tersebut, seperti kecelakaan yang menimbulkan kehilangan data-data dari yang bersangkutan, maka untuk mengidentifikasi tenaga kerja asing tersebut dapat dilihat dari data-data pendaftarannya di Kantor Imigrasi atau diperlukan oleh Perwakilan Negara dari tenaga kerja asing tersebut dapat dimintakan dari Kantor Imigrasi Jember.
2. untuk kepentingan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada di wilayah kewenangan Kantor Imigrasi. Dengan pendaftaran itu, instansi pemerintah atau Perwakilan Negara yang memerlukan data-data tenaga kerja asing yang berada atau pernah berada di wilayah kewenangan Kantor Imigrasi Jember, bisa mendapatkan data-data dari pendaftaran tenaga kerja asing.

Jurg Brunner sebagai tenaga kerja asing yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember telah melakukan kewajibannya yaitu mendaftarkan dirinya ke Kantor Imigrasi Jember demi kepentingan tenaga kerja asing yang bersangkutan dan pengawasan tenaga kerja asing tersebut.

### c. Pengawasan Keberadaan Tenaga Kerja Asing

Keberadaan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi Jember, oleh sebab itu berkewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, wajib melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada di wilayahnya.

Pengawasan tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Jember menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tatacara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

#### 1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat penyimpangan, instansi tersebut berdasarkan data-data yang ada, sudah dapat mengambil langkah penindakan sesuai dengan penyimpangan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### 2. Pengawasan Koordinatif

Pengawasan koordinatif adalah pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat ditentukan secara koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan bidang masing-masing instansi terkait baik secara sendiri, ataupun secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 3. Pengawasan Lapangan

Pengawasan di tempat merupakan suatu pengawasan dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dimana suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut kegiatannya selama di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak tenaga kerja asing mengajukan permintaan visa. Ketika masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik terhadap izin keimigrasiannya maupun kegiatannya.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan tenaga kerja asing dilakukan tindakan keimigrasian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan baik yang menyangkut izin keimigrasiannya maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dibagi atas 2 bentuk yaitu:

#### 1. Melalui Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian yang dikenakan pada seseorang dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman. Keputusan menteri terhadap keberatan yang diajukan bersifat final yang berarti keberatan terhadap keputusan menteri tersebut tidak dimintakan banding atau kasasi. Tindakan ini tidak berarti semua penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan dengan tindakan keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. (Arif 1997: 113).

Tindakan keimigrasian tersebut dapat dilakukan dengan tindakan yang antara lain berupa :

- a. penolakan pemberian visa yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintahan Republik Indonesia.
- b. penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin masuk.

- c. merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya.
- d. mengusir atau mendeportasi tenaga kerja asing ke luar dari wilayah Indonesia.
- e. melarang tenaga kerja asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia, atau mengharuskan berada di suatu tempat yang ditentukan di wilayah Indonesia.
- f. menempatkan tenaga kerja asing di Karantina Imigrasi

## 2. Melalui Proses Peradilan

Setiap pelanggaran berupa tindak pidana Imigrasi dapat diajukan ke pengadilan melalui proses hukum acara pidana. Pejabat Imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang seterusnya melalui Penyidik Polisi diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Setelah tenaga kerja asing menjalani putusan Pengadilan Negeri dan dilepas, maka tenaga kerja asing tersebut diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk proses selanjutnya yang berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Pada kenyataannya atau fakta yang terjadi adalah bahwa selama ini tenaga kerja asing yang melakukan tindak pidana imigrasi, jarang sekali yang diajukan melalui proses peradilan. Dalam hal ini Pejabat Imigrasi mengambil langsung tindakan keimigrasian seperti tindak pengusiran atau deportasi, sehingga tanpa melalui proses peradilan yang umumnya memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar.

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**



**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya tentang izin keimigrasian tenaga kerja asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan :


- a. bahwa mengajukan permohonan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing harus melalui suatu proses administrasi keimigrasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permohonan pemberian maupun perpanjangan izin tinggal terbatas tersebut harus diajukan ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan bekerja tenaga kerja asing yang bersangkutan dan memegang visa tinggal terbatas yang telah mendapatkan izin masuk. Kantor Imigrasi Jember juga memberlakukan peraturan mengenai permohonan dan perpanjangan izin tinggal terbatas kepada semua tenaga kerja asing yang berada di wilayah hukumnya. Apabila terjadi suatu pelanggaran Kantor Imigrasi Jember menindak tegas atas pelanggaran tersebut dan dikenai sanksi terhadap izin tinggal terbatasnya tersebut;
- b. bahwa bagi tenaga kerja yang bekerja dan berada di Indonesia mempunyai akibat hukum yang timbul yaitu seperti adanya hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja asing. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang utama bagi tenaga kerja asing. Demikian pula bagi tenaga kerja asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Jember, juga mempunyai akibat hukum tersebut. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi (kewenangan) suatu negara untuk mengatur warga negaranya baik WNI maupun WNA yang datang ke wilayah Indonesia.

**4.2 Saran**

- a. bagi pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik, cepat, tidak berbelit-belit dalam memberikan proses perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini karena

proses pengajuan penggunaan tenaga kerja asing harus melalui beberapa instansi yang juga membutuhkan banyak waktu;

- b. bagi sponsor yang mendatangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing diharapkan lebih mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku mengenai proses administrasi izin tinggal terbatasi bagi tenaga kerja asing, sehingga dengan demikian tidak akan mengalami kerugian apabila dikenai tindakan keimigrasian jika terjadi pelanggaran keimigrasian
- c. pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada di Indonesia harus tetap dilakukan demi keamanan negara Indonesia. Kantor Imigrasi Jember juga diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik khususnya dalam bidang pengawasan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap keimigrasian, maka harus dikenakan tindakan keimigrasian yang tegas demi terciptanya penegakan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA


- Arif, M. 1997. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman.
- Moelyono, A.1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyanto, R. Felix Hadi dan Endar Sugiarto. 1997. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahriful, A. 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syarif, H.S. 1996, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, B. 1991. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widyaprakosa, S., dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang *Penempatan Tenaga Asing*. Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang *Kewarganegaraan*. Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang *Keimigrasian*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang *Pengawasan Orang Asing*. Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 Tentang *Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang*. Jakarta. Usaha Nasional.

Keputusan Menteri Nomor : 02.IZ.01.10 Tahun 1995, Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Jakarta : Usaha Nasional.

Keputusan Menteri Nomor : M.02-Pw.09.02 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Penindakan Keimigrasian*. Jakarta : Usaha Nasional.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/Men/ 1984 Tentang *Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang*. Jakarta : Usaha Nasional.

Petunjuk Pelaksanaan Dirjenim Nomor : F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang *Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian*. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Konsultasi dari Kantor Imigrasi Jember.
3. Formulir permohonan untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau perpanjangan atau duplikatnya bagi Warga Negara Asing.
4. Formulir pendaftaran orang asing.
5. Formulir perubahan data orang asing.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.





Nomor : 763/J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 Maret 2002

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Jember

di -

J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : N a r i t a

NIM : 98 - 115

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan No.34 Jember


Keperluan : Konsultasi masalah " 1. Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Jember 2. Data perkembangan Warganegara A - sing dan Tenaga Kerja Asing yang mengurus ijin tinggal tetap yang diproses oleh Kantor Imigrasi Jember 3. Data atau kasus tenaga kerja asing yang di. PHK."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. HTN .- .....
- Yang bersangkutan
- Arsip

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KLAS II JEMBER  
Jl. Letjen. Panjaitan 47 Jember - 68121  
Telp. (0331) 333177, 335494

Nomor : W10.F04.UM.06.10 - 341  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Konsultasi.

Jember, 17 Juni 2002

KEPADA YTH. :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
DI -  
JEMBER

Menunjuk surat Saudara Nomor : 763 / J25.1.1 / PP.9 / 2002 tanggal 1 Maret 2002 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami laporkan bahwa mahasiswa :

Nama : NARITA  
NIM : 98.115  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 34 Jember

telah melaksanakan konsultasi masalah mengenai :

- Ruang lingkup kerja wilayah hukum Kantor Imigrasi Klas II Jember.
- Data perkembangan warga negara asing pendatang dan Tenaga Kerja Asing yang mengurus Ijin Tinggal Tetap.
- Data dan kasus Tenaga Kerja Asing yang di PHK.

yang hasil konsultasinya telah dituangkan di dalam skripsinya dengan judul " TENJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI JEMBER ".

Demikian agar menjadikan maklum.

Rh. Kepala Kantor Imigrasi  
  
MARYOTO SUMADI, SH, MM  
NIP. 040046135

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdri. NARITA

**FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  
KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS / PERPANJANGAN ATAU DUPLIKATNYA  
B A G I  
WARGA NEGARA ASING**

**PERHATIAN**

1. Isilah formulir permohonan dengan huruf cetak.
2. Pemohon serta anggota keluarganya yang tergabung dalam satu surat Perjalanan, cukup mengisi 1 (satu) formulir saja.
3. Tanda asterisk tunggal (\*) berarti lingkari yang sesuai.
4. Tanda asterisk (\*\*) berarti coret yang tidak perlu; bagi kepala keluarga diisi data tentang paspor, bagi anggota keluarga diisi data tentang kepala keluarganya. Bagi anak yang lahir di Indonesia dari Ibu WNI yang ayahnya tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas No. KTP Ibu.
5. Tanda asterisk (\*\*\*) berarti lingkari angka sesuai dengan jawabannya dan Tuliskan angka tersebut pada kotak catatan tata usaha pada halaman 2 sudut kanan atas.
6. Cara pengisian tanggal adalah dengan urutan tanggal - bulan - tahun masing-masing dinyatakan dengan dua angka.  
Contoh : 31 Maret 1992    

3	1	0	3	9	2
---	---	---	---	---	---
7. Lampirkan 4 (empat) lembar pasfoto terakhir bagi pemohon Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan 2 (dua) lembar pasfoto bagi pemohon Duplikat KITAS; masing-masing ukuran 2 x 3 dengan dibubuhi nama dibaliknya.
8. Jika pemohon menguasai seseorang untuk mengajukan permohonan ini, maka orang yang dikuasakan harus membubuhkan tanda tangan, nama, no KTP-nya pada bagian kanan bawah formulir.
9. Kolom pekerjaan, Sektor dan Sub Sektor pada halaman 2 (dua) diisi lengkap berdasarkan keterangan pada halaman 4 (empat).
10. Bagi anak yang lahir di Indonesia jika ibunya Warga Negara Indonesia dan Bapak tidak memiliki Izin Tinggal diisi No. KTP Ibu.
11. Formulir ini digunakan juga untuk penggantian dokumen lama ke dokumen baru (KIM/S menjadi KITAS atau KIM yang kurang dari lima tahun) dan penggantian DISFASKIM.

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN \*

No. 149872 A

1. PENGGANTIAN DOKUMEN LAMA/DISFASKIM \*\*
2. KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS/DAHSUSKIM
3. PERPANJANGAN KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS/DAHSUSKIM
4. DUPLIKAT

1. NAMA LENGKAP <span style="float: right;">L/P *</span>	STATUS SIPIL *** 1. Tidak Kawin 2. Kawin 3. Cerai mati 4. Cerai hidup
Tgl. Lahir <input style="width: 100px;" type="text"/>	KEBANGSAAN
DOKUMEN PERJALANAN ..... nomor <span style="margin-left: 100px;">tempat pem</span> <span style="margin-left: 100px;">tgl. hbs berlaku</span>	KATEGORI SPONSOR *** 1. Organisasi Internasional 2. Pemerintah 3. Swasta 4. Perorangan
Sponsor/kepala keluarga **	STATUS USAHA *** 1. Pemegang saham 2. Pegawai 3. Anggota keluarga 4. Lain-lain
Alamat sponsor/kepala keluarga **	
KTP Ibu WNI	
KEAHLIAN	PEKERJAAN
ALAMAT TEMPAT TINGGAL	TELPON

2. Bagi pemohon * 1. KIM Kurang dari lima tahun 2. Bekas pemegang KIM/S/DISFASKIM 3. Perpanjangan KITAS/DAHSUSKIM 4. Duplikat KITAS	Bagi pemohon dengan * 1. VISA TINGGAL TERBATAS 2. S.K. DAHSUSKIM 3. S.K. ALIH STATUS
KIM/S/KJM/DISFASKIM ** Reg. No. ....	tgl pemberian <input style="width: 100px;" type="text"/>
KITAS Reg. No. ....  Diberikan di .....  Tanggal .....  Berlaku sampai .....	Visa No. ....  SK. DIRJENIM NO. ....  DIBERIKAN DI .....  Tgl. PEMBERIAN <input style="width: 100px;" type="text"/>  Tgl. MASUK <input style="width: 100px;" type="text"/>  SLIP D NO. ....  DI .....

3. ANGGOTA KELUARGA YANG IKUT DALAM PERMOHONAN				
N A M A	L/P *	Tempat. Tgl. Lahir	Hubungan Keluarga	SLIP D NO.
1.				
2.				
3.				

4. Bagi yang lahir di Indonesia  
 Akte lahir No. ....
5. Bagi anak dari seorang perempuan  
 WNI Keterangan Penduduk No. ....

TANGGAL PERMOHONAN .....  
 PEMOHON



.....  
 YANG DIBERIKAN KUASA  
 .....

Nama \_\_\_\_\_  
 KTP No. \_\_\_\_\_

DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.

KANTOR WILAYAH DEPKEH .....

Kantor Imigrasi .....

## FORMULIR PENDAFTARAN ORANG ASING

### PERHATIAN

1. Semua warga negara asing yang berdomisili di Indonesia atau telah berada di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 90 hari diharuskan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran.
2. Isilah formulir pendaftaran dengan huruf cetak.
3. Bubuhkan jawaban saudara dengan mengisi ruang yang tersedia atau dengan melingkari.
4. Kepala Keluarga dan setiap anggota keluarganya masing-masing mengisi satu lembar formulir.
5. Bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, pembubuhan tanda tangan diwakilkan oleh orang tua atau walinya.
6. Tanda asterisk (\*) berarti lingkari angka yang sesuai dengan jawabannya.
7. Lampirkan 2 (dua) lembar Pas photo ukuran 2 x 3 Cm.

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_ L/P\* \_\_\_\_\_

Tempat/Tgl. lahir : \_\_\_\_\_ tgl. \_\_\_\_\_

Kebangsaan : \_\_\_\_\_

Agama \* : 1. Islam    2. Katolik    3. Protestan    4. Budha    5. Hindu    6. Lainnya

Status Sipil \* : 1. Kawin    2. Belum Kawin    3. Cerai Hidup    4. Cerai Mati

Status Keluarga \* : 1. Kepala Keluarga    2. Anggota Keluarga. Jika anggota keluarga, sebutkan nama kepala keluarga : \_\_\_\_\_

Ijazah Pendidikan \* : 1. SD    2. SLP    3. SLA    4. Akademi    5. Universitas    6. Nihil Tertinggi

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Sektor Kegiatan \* : 1. Perdagangan    2. Perindustrian    3. Pertambangan/Energi  
4. PU    5. Pertanian    6. Kehutanan  
7. Perhubungan    8. Pos/telekomunikasi    9. Pendidikan & Kebudayaan  
10. Agama/Kerohanian    11. Keuangan    12. Sosial & Kesehatan  
13. Pelajar/Mahasiswa    14. Lainnya

Perusahaan \_\_\_\_\_

Tempat Bekerja : \_\_\_\_\_

Alamat kerja : \_\_\_\_\_

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_ Kabupaten/Kodya : \_\_\_\_\_

Dokumen Imigrasi : Reg. No. \_\_\_\_\_ Berlaku sampai : \_\_\_\_\_

**NAMA - NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG BERADA DI INDONESIA**

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA	L/P *	TEMPAT/TANGGAL LAHIR
1.			
2.			
3.			
4.			

Tiba pertama kali di Indonesia : tempat \_\_\_\_\_ tgl. \_\_\_\_\_

Terakhir ke luar negeri tanggal : \_\_\_\_\_

Saya menyatakan bahwa saya telah mengisi formulir ini dengan keadaan sebenarnya.

Tanda tangan \_\_\_\_\_ Tanda tangan orang tua/kuasa : \_\_\_\_\_

**CATATAN PETUGAS/PEJABAT IMIGRASI**

BEKAS PEMEGANG \* : 1. SKK    2. STP    3. KIM    4. KIM/S    5. DISFASKIM    6. TK  
7. VTV    8. VVI    9. SP    10. I.T. KUNJUNGAN

TELAH DIBERIKAN

Buku Pengawasan Orang Asing Reg. No. 2GI .....

Surat Bukti Pendaftaran Orang Asing Reg. No. 2GI .....

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan Pejabat Imigrasi

Lembar Pertama (Asli) : Ditjenim  
Lembar Kedua (Copy) : Kanwildepkeh  
Lembar Ketiga (Copy) : Kanim

**FORMULIR PERUBAHAN DATA ORANG ASING**

**PERHATIAN**

1. Setiap warga negara asing yang akan bermutasi, harus mengisi formulir pemberitahuan perubahan data perorangan.
2. Isilah formulir pemberitahuan perubahan data dengan huruf cetak.
3. Bubuhkan jawaban dengan mengisi ruang tersedia atau tanda asterisk (\*) berarti lingkari angka sesuai dengan jawabannya.
4. Lampirkan surat-surat keterangan yang mendukung pernyataan tentang mutasi perubahan tersebut.
5. Bagi anak-anak dibawah umur, pengisian/pembubuhan tanda tangan diwakili oleh orang tua/wali atau yang diberi kuasa.
6. Bagi orang asing yang meninggal dunia, pelapor adalah keluarga atau ahli waris.
7. Bagi orang asing yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali pelapor adalah yang bersangkutan atau sponsornya dan sekaligus mengembalikan dokumen Imigrasinya.
8. Bagi orang asing mendapatkan izin reentry permit untuk berangkat ke luar negeri dan tidak kembali lagi, pelapor adalah sponsor atau penjaminnya.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1992  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
9. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
11. Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.
12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

tara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

**Pasal 2**

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia.

**BAB II**

**MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA**

**Pasal 3**

Setiap orang yang masuk dan ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

**Pasal 4**

(1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

**Pasal 5**

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 6**

(1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa.

(2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

**Pasal 7**

(1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;

- o. orang asing yang memiliki izin masuk kembali;
- c. kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
- d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 8

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang tersebut:

- a. tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
- b. tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d. tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- e. ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

### Pasal 9

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatannya;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
- c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

### Pasal 10

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

## BAB III

### PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

#### Bagian Pertama

### Pasal 11

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

**Pasal 13**

- (1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

**Pasal 14**

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

**Pasal 12**

- (1) Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas orang yang terkena pencegahan;
  - b. alasan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

**Pasal 13**

- u. Menteri Keuangan, sepanjang menggunakan urusan piutang negara;
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.
- (2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

**Penangkalan**

**Pasal 15**

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

**Pasal 16**

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

**Pasal 17**

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena:

- a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesucilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia; atau atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia; dan
- e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia dan ;
- f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

- a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

**Pasal 19**

- (1) Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas orang yang terkena penangkalan; dan
  - b. alasan penangkalan; dan
  - c. jangka waktu penangkalan.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia.

**Pasal 20**

- (1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.

- (2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

**Pasal 21**

- (1) Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

- (2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

**Pasal 22**

Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk wilayah Indonesia.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV**

**KEBERADAAN ORANG ASING  
DI WILAYAH INDONESIA**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.
- (2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin Singgah;
  - b. Izin Kunjungan;
  - c. Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Izin Tinggal Tetap.

**Pasal 25**

- (1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

**Pasal 26**

- (1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan tertentu.

**Pasal 27**

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

**Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

## Pasal 29

(1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspur Biasa;
- b. Paspur Diplomatik;
- c. Paspur Dinas;
- d. Paspur Haji;
- e. Paspur untuk Orang Asing;
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk Warga Negara Indonesia;
- g. Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk Orang Asing;
- h. Surat Perjalanan Laksana Paspur Dinas.

(2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

## Pasal 30

(1) Paspur Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

(2) Paspur Biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.

(3) Dalam keadaan khusus apabila Paspur Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk Warga Negara Indonesia.

## Pasal 31

Paspur Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

## Pasal 32

(1) Paspur Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.

(2) Dalam keadaan khusus apabila Paspur Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspur Dinas.

## Pasal 33

Paspur Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

## Pasal 34

(1) Paspur untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

**BAB VI**

**PENGAWASAN ORANG ASING  
DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN**

**Pasal 35**

- (1) Surat Perijalan Laksana Paspur untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perijalan yang sah dan :
- a. atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;
  - b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau
  - c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- (2) Surat Perijalan Laksana Paspur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perijalan.

**Pasal 36**

Anak-anak yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam Surat Perijalan orang tuanya.

**Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perijalan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 38**

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
- a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

**Pasal 39**

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- b. memperlihatkan Surat Perijalan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

**Pasal 40**

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

- a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;
- b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. menyusun daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
- e. kegiatan lainnya.

**Pasal 41**

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait.

**Pasal 42**

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

**Pasal 43**

(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

**Pasal 44**

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi:

- a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau
- b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

**Pasal 45**

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.
- (3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 47**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 48**

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

**Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau

- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

**Pasal 50**

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 51**

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

**Pasal 52**

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 53**

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

**Pasal 54**

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

## Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melapor kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60 dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

## Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

- a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463), dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Perizinan keimigrasian lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

## Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.